

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU
ATAS HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (STUDI PENELITIAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE TERMINATION OF NEW LICENSE POLICY FOR
PRIMARY NATURAL FORESTS AND PEATLANDS TO ACHIEVE PEOPLE'S
WELFARE (RESEARCH STUDY IN THE REGENCY OF MERANTI ISLANDS)***

M. Tartib

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam,
tartib@univbatam.ac.id

ABSTRAK: Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut serta penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Muncul persoalan ketika aturan turunannya yang mengatur tentang penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak profesional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Hal ini tampak pada penetapan PIPIB di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang hampir 96% dari keseluruhan luas wilayah terkategori sebagai kawasan PIPIB dan hanya menyisakan sekitar 4% wilayah yang bebas dari kawasan PIPIB. Akibatnya masyarakat Kepulauan Meranti pada umumnya tidak bisa memanfaatkan hak milik atas tanahnya secara utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terkait kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada penetapan PIPIB ditemukan tidak profesional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Pemetaan PIPIB yang tidak profesional tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang diperparah dengan kondisi wabah Covid 19 yang melanda saat ini. Sebagai solusi maka perlu segera dibentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Meranti yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) atau membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan percepatan proses Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari kategori wilayah yang termasuk dalam wilayah PIPIB berkerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Kesejahteraan, PIPIB, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

ABSTRACT: *The issuance of Presidential Instruction Number 5 of 2019 concerning Cessation of New Permits and Improving Governance of Primary Natural Forests and Peatlands is intended as an effort to improve and improve forest and peatland governance as well as reduce emissions from deforestation and forest degradation. This can be seen in the determination of PIPIB in the Meranti Islands Regency which almost 96% of the total area is categorized as a PIPIB area and only leaves about 4% of the area that is free from the PIPIB area. As a result, the people of the Meranti Islands in general cannot take full advantage of their land ownership rights. The results of the study indicate that the legal regulation related to the policy of Terminating the Granting of New Permits on Primary Natural Forests and Peatlands in the determination of PIPIB was found to be unprofessional and not in accordance with the real conditions in the field. The unprofessional mapping of PIPIB has an impact on the welfare of the community which is exacerbated by the current state of the Covid 19 outbreak. As a solution, it is necessary to immediately form a Detailed Spatial Plan (RDTR) for the Meranti Islands Regency which is integrated with the Online Single Submission (OSS) or form a Special Team tasked with accelerating the process for the Meranti*

Islands Regency to leave the category of areas included in the PIPPIB area in collaboration with other agencies. related.

Keywords: Welfare, PIPPIB, Detailed Spatial Planning (RDTR).

A. PENDAHULUAN

Saat ini, sebagai salah satu bentuk program dari reforma agraria oleh Pemerintah ialah memaksimalkan Program Sertifikasi Tanah (Prona) yang diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah hingga masyarakat menengah. Prona atau Proyek Nasional Agraria adalah merupakan suatu usaha pemerintah dengan suatu subsidi untuk melakukan pendaftaran tanah secara massal (A.P. Parlindungan, 1999: 45). Pemerintah dimasa Kepresidenan Joko Widodo benar-benar menggesa percepatan realisasi program sertifikasi tanah. Jokowi telah menunjukkan kepedulian akan peta pertanahan Indonesia secara lebih serius sepanjang sejarah presiden di Indonesia. Di era pemerintahan Jokowi, konflik agraria terus menurun baik secara kualitas maupun kuantitas. Peta pertanahan Indonesia menjadi jelas dan terang benderang. Kepemilikan tanah yang selama ini menjadi konflik terus diminimalisir.

Program sertifikasi melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sudah dimulai sejak 35 tahun yang lalu, namun hasilnya belum maksimal. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai gebrakan dilakukan dalam mempercepat sertifikasi tanah, seperti memperkerjakan juru ukur tanah yang saat ini kurang 10.000 orang dari pihak ke tiga, menambah juru pendataan sebanyak 15.000 orang. Program ini diluncurkan secara Gratis bagi masyarakat. Program sertifikasi tanah warga ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2025. Tak lepas dari bayang-bayang sejarah transformasi agraria di Indonesia dari masa kolonial hingga kini belum juga tuntas, dan bahkan selalu menimbulkan gejolak sosial (Syaiful Bahari, 2007).

Setelah masyarakat mendapatkan Sertifikat Tanah milik mereka sendiri, timbul persoalan ketika keluarnya Inpres Nomor 5 tahun 2019 beserta instruksi turunannya. Munculnya aturan terkait Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) telah menyulitkan daerah-daerah yang hampir keseluruhannya terkategori sebagai kawasan PIPPIB seperti Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat memiliki sertifikat tanah, namun tidak bisa melakukan apa-apa terhadap sertifikat tersebut karena tidak bisa melakukan berbagai kegiatan *derivative* maupun mengganggu hak milik tanah mereka untuk modal berbagai usaha di Bank dan lembaga peminjam modal lainnya pasca PHK dari pekerjaan akibat dampak Covid 19. Hal ini tentu saja menyulitkan masyarakat ditengah masa Pandemi.

Pada dasarnya didalam Inpres tersebut, yang mengenai tanah rakyat/masyarakat tidak terkena dampak dari Inpres itu sendiri, mengingat Inpres Nomor 5 tahun 2019, Instruksi Ketiga, Angka 3, Huruf a Berbunyi “Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: a. Menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)”. Jadi hanya Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai saja yang dihentikan. Pada Inpres tersebut tidak ada sama sekali menyebutkan hak milik. Kemudian, diakhir tahun 2019, BPN berkoordinasi dan antisipasi terhadap lahan-lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, karna pada bulan Agustus 2019, diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk PIPPIB ialah 95 % dari keseluruhan luas wilayah, dan dilakukan revisi setiap 6 bulan sekali. Sehingga di bulan Februari 2020, hasil revisi bukan dikurangi, malah bertambah 1%, sehingga 96 % Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk kedalam PIPPIB (Hanya Tinggal 4 % wilayah yang bebas dari PIPPIB).

Kemudian, keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020, amar Kesebelas Pada huruf d bahwa tanah milik

masyarakat perseorangan diareal penggunaan lain (APL) sepanjang disertai bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya hasilnya tersebut dilaporkan kepada Menteri LHK melalui Dirjen Planologi, ini dilakukan jika minta pengecualian PIPPIB dengan prosesnya yang tidak mudah seperti mesti didaftarkan dulu ke BPN, cek kawasan, buat surat permohonan ke BPN, dan sekelumit proses pemetaan dan lain sebagainya yang hasil dari BPN tersebut baru dilaporkan ke Dirjen Planologi. Itupun jika diberikan izin untuk dikeluarkan dari PIPPIB oleh Dirjen Planologi, selaku yang berwenang memutuskan melalui surat. Proses ini tidak bisa dilalui dalam waktu yang singkat, untuk yang sudah ada hak milik, hak guna bangunan, dan tanah-tanah SKGR yang belum menjadi sertifikat yang Masyarakat ajukan untuk jual beli dan anggunan.

Menurut Inpres tersebut tidak ada larangan, Kepmen LHK juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, akan tetapi mesti berkoordinasi terlebih dahulu melalui Dirjen Planologi. Setelah ditetapkan PIPPIB, pihak instansi terkait terkesan asal-asalan dalam menetapkan PIPPIB terutama untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengingat untuk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi (Wilayah Ibu Kota Kabupaten) saja merata masuk dalam wilayah terkategori PIPPIB. Kebijakan ini tentu saja dinilai tidak pro rakyat. Pada bulan maret 2020, Kakanwil. BPN Provinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran tanggal 24 Maret 2020, Nomor: HP.02.02/697-14/III/2020, untuk kegiatan *derivative* pemecahan, pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah dan pemasangan hak tanggungan pada sertifikat yang telah terbit untuk dihentikan sementara dalam waktu yang tidak ditentukan. Disinilah mulainya persoalan, hak tanggungan, pemecahan, jual beli lahan betul-betul dihentikan. Surat edaran ini dinilai tidak mencerminkan Inpres Nomor 5 tahun 2019 yang hanya menyinggung Penghentian Penerbitan Hak Guna Usaha dan Hak Pakai saja, Surat Edaran Kakanwil. BPN tersebut, menghentikan semua hak-hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna bangunan dan hak-hak masyarakat atas tanah lainnya. Sudah sepatutnya dalam proses pembentukan produk hukum yang didekatkan kepada kehendak dan kepentingan suatu rezim penguasa (Idham, 2010: 21) dengan tidak melanggar kepentingan rakyat. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dalam melahirkan suatu produk hukum dalam menjalankan suatu proses formal tidak hanya sebatas kepada pemenuhan legalistik formal belaka (Idham, 2011: 61).

Akibat kebijakan ini, masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah mereka baik yang diperoleh lewat Prona maupun tidak Prona terganggu. Masyarakat yang secara yuridis formal mempunyai hak milik yang pada dasarnya dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri atas kepemilikannya (Idham, 2014: 53), kini terhalang oleh berbagai kebijakan tersebut. Terlebih lagi saat ini dalam kondisi Covid 19, banyak masyarakat yang ingin menjual tanah, menganggunkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha, dan lain sebagainya. Kebijakan ini seolah-olah telah mengkebiri hak-hak atas tanah oleh masyarakat. Kebijakan tersebut tentu saja bertentangan dengan Hak-hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk di dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh Undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian (Florianus SP Sangsun, 2009: 5). Hak-hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu yang singkat.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Turun temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyai tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia.

Jika dilihat dari pengertian hak milik atas tanah tersebut telah berbenturan dengan kebijakan PIPPIB yang mengakibatkan hilangnya hak-hak atas tanah oleh masyarakat yang tanahnya masuk dalam kategori PIPPIB. Kebijakan PIPPIB tersebut sudah semestinya dalam penetapannya melihat kondisi riil dilapangan supaya tidak mengkebiri hak-hak atas tanah oleh masyarakat. Penetapan PIPPIB yang asal-asalan seperti ini tentu saja telah mempersulit masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah. Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diberikan Presiden lewat PRONA dirasa sia-sia semata.

Hak milik atas tanah oleh rakyat sudah semestinya dilindungi oleh pemerintah karena diatur dilindungi oleh hukum internasional. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang secara luas dikenal sebagai hukum internasional mengatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk memiliki lahan sendiri atau bersama dengan orang lain”. Lebih lanjut, “tidak seorangpun boleh dilanggar haknya secara semena-mena”(LR. Wibowo, C. Woro Murdiati Runggandini dan Subarudi, 2009: 123). Termasuk lah dalam hal ini pemerintah terhadap hak-hak milik rakyat atas lahan tanah.

Melihat adanya berbagai indikasi persoalan isu hukum tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Serta Upaya Mensejahterakan Rakyat (Studi Penelitian Di Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

Berdasarkan persoalan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut?
2. Bagaimanan Implementasi kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi dari dampak kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Serta Upaya Mensejahterakan Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif/doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis/empiris terkait dengan penelitian terhadap asas-asas hukum terkait Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Serta Upaya Mensejahterakan Rakyat (Studi Penelitian Di Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder atau penelitian yang menitik beratkan perhatian pada data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 : 15).

Penulisan ini berdasarkan data yang diperoleh yang terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan kasus penelitian serta data-data, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan persoalan. Selain itu juga didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode Induktif.

C. PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Berbagai kebijakan pengelolaan hutan lestari untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) atau moratorium hutan alam primer dan gambut. Upaya lainnya dilakukan melalui penerapan kebijakan alokasi dan prinsip-prinsip tata kelola hutan, yang mendorong alokasi akses kelola bagi masyarakat, seperti program Perhutanan Sosial dan tanah obyek reforma agraria, serta penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (Cristian Purba Dkk, 2019: 25).

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung, diperlukan upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sampai dengan tersedianya kesiapan penataan pengelolaan hutan, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan lahan yang dalam beberapa tahun terakhir sering kali terjadi kebakaran disetiap tahunnya. Pada intinya, ada dua poin penting yang menjadi alasan lahirnya Inpres tersebut, pertama, menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut. Kedua, melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Sofyan, 2021).

Sebelum lahirnya Inpres Nomor 5 tahun 2019 tersebut, pada tahun 2011 yang lalu Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut atau lebih dikenal oleh publik sebagai moratorium hutan. Inpres ini merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak (LoI) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 2010 (Cristian Purba Dkk, 2019: 25).

Moratorium ini dilaksanakan setiap dua tahun, pertama melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011, kemudian diperpanjang lewat Inpres Nomor 6 Tahun 2013, Inpres Nomor 8 Tahun 2015, Inpres Nomor 6 Tahun 2017. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2017 berakhir 17 Juli 2019. Pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, meskipun kebijakan penundaan pemberian izin baru telah dipermanenkan menjadi penghentian pemberian izin baru, tetapi wilayah hutan alam primer dan lahan gambut yang dilindungi masih bisa berubah karena PIPPIB memungkinkan untuk direvisi setiap 6 bulan sekali (Cristian Purba Dkk, 2019: 25).

2. Aturan Hukum Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ada beberapa kegiatan yang tidak termasuk dalam PIPPIB antara lain yaitu Pertama, Permohonan mendapat persetujuan prinsip/izin Menteri Kehutanan sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011 serta pembangunan nasional yang bersifat vital, strategis, maupun mendesak antara lain di bidang ketahanan pangan (padi, tebu, jagung, sagu, kedelai, dan singkong), pertahanan dan keamanan negara, serta restorasi ekosistem yang kriteria selengkapnya tercantum pada Diktum KEDUA Inpres Nomor 5 Tahun 2019. Kedua, Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2021 15 Februari 2021 pada Amar Kesebelas menyampaikan bahwa PIPPIB tidak berlaku untuk (Sofyan, 2021):

- a. Kegiatan Perhutanan Sosial untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Kementerian LHK dalam penyelenggaraan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lahan gambut.

- b. Lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011.
- c. Tanah milik masyarakat perseorangan di Areal Penggunaan Lain (APL) sepanjang disertai bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011

Mekanisme Revisi PIPPIB ialah pertama, PIPPIB tetap dilakukan revisi setiap \pm 6 bulan sekali untuk mengakomodir perkembangan di lapangan, pengecualian-pengecualian di dalam Inpres, dan perbaikan data spasial. Kedua, Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara PIPPIB dengan kondisi fisik lapangan, dapat dilakukan klarifikasi lapangan : survei lahan gambut mengacu pada SNI 7925:2019 dan survei hutan alam primer mengacu pada Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/ KUM.1/10/2019. Ketiga, Tanah milik masyarakat di areal penggunaan lain (APL) dengan bukti kepemilikan yang diterbitkan sebelum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 dapat diajukan melalui kantor pertanahan setempat untuk masuk revisi PIPPIB (Sofyan, 2021).

Kelengkapan permohonan klarifikasi bidang tanah untuk revisi PIPPIB. Mekanisme permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB dan status lahannya secara kolektif yang dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan maka permohonan klarifikasi dimaksud dilengkapi dengan (Sofyan, 2021):

- a. Surat pengantar yang menyatakan legalitas alas hak areal dimaksud dari Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat
- b. Daftar rekapitulasi hak atas tanah;
- c. Peta plotting areal dari Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat beserta data *shapefile*nya (*format Proyeksi WGS 84*);
- d. Dokumen bukti kepemilikan hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Tahun 2011 dan telah dilegalisasi (jika terlalu banyak bisa berupa scan file).

Kriteria untuk Revisi PIPPIB diantaranya ialah Pertama, alas hak terbit sebelum Tahun 2011. Kedua, berada pada areal PIPPIB. Ketiga, berada di APL/Bukan Kawasan Hutan. Format Data yang dibutuhkan ialah pertama, peta plotting areal dari Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat (cetak/pdf/jpeg). Kedua, *shapefile* plotting areal (*format Proyeksi WGS 84*) dan ketiga, *shapefile* dilengkapi informasi (*field*) tahun penerbitan alas hak (Sofyan, 2021).

Kerumitan berbagai aturan kebijakan pengurusan untuk melakukan *exiting* bidang tanah lahan hak milik dari wilayah PIPPIB, dengan melakukan revisi PIPPIB ini mesti menjadi pertimbangan dan diriview kembali. Terlalu banyak prosedur yang menyulitkan yang mesti dipangkas. Karena hanya terdapat dua pilihan saja, pemerintah melakukan revisi terhadap kebijakan prosedur pengurusan yang rumit agar menjadi lebih mudah atau pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara riil telah dimiliki dan didiami masyarakat dari kawasan terkategori sebagai wilayah PIPPIB.

3. Implementasi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Terkait implementasi dari Inpres Nomor 5 tahun 2019 oleh BPN di Kepulauan Meranti, sejak bulan maret 2020 telah mulai dilaksanakan. Kakanwil. BPN Provinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran untuk kegiatan *derivative* pemecahan, pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah dan pemasangan hak tanggungan pada sertifikat yang telah terbit untuk dihentikan sementara dalam waktu yang tidak ditentukan. Dengan keluarnya Surat Kanwil. BPN Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2020, Nomor : HP.02.02/697-14/III/2020, maka dihentikannya sementara

dalam waktu yang tidak ditentukan berbagai kegiatan *derivative* pemecahan, pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah dan pemasangan hak tanggungan pada sertifikat yang telah terbit, sehingga menghentikan semua hak-hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna bangunan dan hak-hak masyarakat atas tanah lainnya terhadap lahan-lahan yang masuk dalam kawasan PIPPIB di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Doni Syafrial selaku Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Meranti berkomentar terkait implementasi kebijakan PIPPIB ini bahwa secara regulasi, yang dilakukan pemerintah ini sudah benar terkait Inpres Nomor 5 tahun 2019 beserta aturan turunannya mengingat dengan adanya aturan tersebut, harapannya ialah lahan-lahan gambut dapat dilestarikan. Karena sejak tahun 1997/1998, sudah mulai menjadi persoalan asap di Riau yang mengganggu kehidupan masyarakat. Sehingga Pemerintah perlu melakukan sesuatu dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan menekan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Akan tetapi, yang menjadi masalah dari Implementasi Kebijakan PIPPIB ini ialah penetapan lokasinya (pemetaan) PIPPIB yang tidak berdasarkan kajian studi kelayakan secara ilmiah maupun kedinasan (Doni Syafrial, 2021).

Kebijakan penetapan PIPPIB, dimana 95,4% luas Kab. Kepulauan Meranti merupakan kawasan PIPPIB dan hanya menyisakan 4 % lebih yang bebas dari PIPPIB lahan masyarakat yang bisa berkegiatan dan memanfaatkan lahan tersebut tentu saja sangat miris dan mengganggu nilai manfaat yang sudah semestinya dinikmati masyarakat itu sendiri selaku pemegang hak milik lahan. Kebijakan sudah semestinya mengandung asas manfaat tanpa diiringi oleh penderitaan orang lain, dan hukum kebijakan sudah semestinya mengatur begitu. Menurut Jeremy Bentham bahwa hukum seharusnya berbasis kepada kemanfaatan dan kebahagiaan Manusia. Hanya dengan kebebasan dan kemananan yang cukup terjamin, individu dapat secara maksimal dalam meraih kebahagiaan (Bernald L. Tanya, Yoan N. Simajuntak dan Markus Y. Hage, 2010: 91). Kebijakan PIPPIB terhadap daerah Kepulauan Meranti tidak menjamin kebebasan, keamanan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk meraih kebahagiaan dalam mengelola apa yang menjadi miliknya selama ini.

Doni Syafrial menyampaikan dampak dari implementasi kebijakan penghentian pemberian izin baru atas hutan alam primer dan lahan gambut secara detil dan signifikan di Kepulauan Meranti sebagai berikut (Doni Syafrial, 2021) :

- a. Berdampak pada sektor perizinan. Tanah masyarakat yang termasuk dalam 95,4% PIPPIB ini tidak bisa diurus perizinan dalam bentuk apapun dan tidak bisa juga diusulkan untuk diterbitkan sertifikat. Pasca diterbitkan kebijakan PIPPIB ini, ada legalisasi aset, dan ada akses yang tidak bisa dilakukan saat ini karena lahannya masuk dalam PIPPIB.
- b. Dari sisi Perbankan, berdampak pada perputaran uang di Kepulauan Meranti menjadi tidak baik. Karena Perbankan tidak bisa memproses melakukan peminjaman uang kepada masyarakat dengan anggungan lahan yang masuk dalam wilayah PIPPIB.
- c. Dari sektor perekonomian terbesar di Kepulauan Meranti, yaitu pabrik sagu dan panglong arang yang hampir semua berada dalam kawasan PIPPIB yang berakibat pada izin operasional perusahaan tidak bisa dikeluarkan. Sehingga para karyawan tidak bisa didaftarkan dan tidak bisa mendapatkan haknya, sebagai akibat tidak bisa diperpanjang izin perusahaan tersebut. Takutnya kedepan karyawan tidak bisa melakukan urusan secara pribadi ke perusahaan sehingga karyawan tidak bisa melakukan tuntutan kepada perusahaan dalam hal penyetaraan gaji UMR.

Penetapan PIPPIB yang tidak berdasarkan kajian ilmiah terlebih dahulu berdampak buruk bagi masyarakat Kepulauan Meranti terhadap hak milik lahan pertanahan tersebut. Padahal konsepnya bahwa kebijakan yang melahirkan hukum sebagai tatanan kehidupan bersama seharusnya diarahkan untuk menyokong kebahagiaan dan mengekang ketidakbahagiaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Bernald L. Tanya, Yoan N. Simajuntak dan Markus Y. Hage, 2011: 90).

4. Faktor Kendala dan Solusi dari Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut dalam Upaya Mensejahterakan Rakyat

Kebijakan PIPPIB ini merupakan kebijakan lintas kementerian. Banyak kementerian yang terlibat dalam penetapan PIPPIB ini. Diantaranya ialah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, penetapan PIPPIB ditetapkan oleh Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yang menjadi masalah dari implementasi kebijakan PIPPIB ini ialah penetapan lokasinya (pemetaan) PIPPIB yang tidak berdasarkan kajian studi kelayakan secara ilmiah maupun kedinasan.

Lantas mengapa Pemetaan PIPPIB tidak sesuai dengan fakta kondisi riil dilapangan seperti pemetaan wilayah PIPPIB di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu diyakini bahwa pemetaan PIPPIB tidak berdasarkan studi ilmiah kedinasan. Oleh karena itu, Doni Syafril mengatakan bahwa untuk di daerah Kepulauan Meranti, perlu dikaji secara mendalam terkait pemetaan PIPPIB. Seharusnya kawasan daerah Kepulauan Meranti yang masuk dalam PIPPIB ialah lahan-lahan gambut yang tidak ditempati masyarakat yang total luasannya berkisar 10-20 Persen dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil pantauan BPN di lapangan (Doni Syafril, 2021).

Selain itu, buruknya kualitas Peta Indikatif yang ditetapkan juga disebutkan oleh Dicky Zulkarnain dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kualitas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru termasuk kategori rendah karena mempunyai akurasi posisi sebesar 175,22 meter dibawah standar kelas tiga ketelitian Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 250.000, serta mempunyai akurasi tematik hanya sebesar 66 % dari standar yang ditetapkan sebesar 85 % (Dicky Zulkarnain, 2016). Barang kali inilah yang menyebabkan Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan sebagai wilayah PIPPIB karena kualitas Peta Indikatif yang dibentuk oleh BIG berkualitas rendah. Sehingga peningkatan profesionalitas kinerja BIG dipertanyakan.

Jika dilihat dari prosedurnya sebagaimana yang disampaikan oleh Didik Mardianto bahwa Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan tupoksinya dengan melakukan Verifikasi dan Validasi dengan Data Ter-updated meliputi, Data Garis Pantai, Data Batas Adminitrasi Kabupaten/Kota/Provinsi Terupdated, Data Batas Indikatif Adminitrasi Desa dan Standard Pemetaan PIPPIB (Didik Mardianto, 2021).

Akan tetapi, pengakuan dari Aznirsyah mengatakan bahwa Kebijakan PIPPIB ini merupakan kebijakan sepihak dari Pemerintah Pusat tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan langsung menetapkan PIPPIB tanpa melihat kondisi riil dilapangan. Ini merupakan kebijakan yang tidak tepat untuk pemerintah daerah. Pemerintah Pusat sudah semestinya melihat kondisi riil dan titik koordinat sebelum melakukan penetapan kebijakan PIPPIB. Namun kenyataannya pemerintah pusat langsung saja menetapkan kebijakan ini. Untuk mengubah kebijakan tersebut, butuh proses dan mengajukan ke BPN (Aznirsyah, 2021). Dari kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Informasi Geospasial dalam memetakan PIPPIB tidak sesuai prosedur yang disampaikan. Sehingga hasil pemetaan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

Penetapan solusi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini merupakan Kementerian LHK untuk masyarakat mengurus hak nya keluar dari kawasan PIPPIB terbilang sungguh memberatkan. Padahal menurut Bentham yang berpendapat bahwa hukum harus memaksimalkan kebahagiaan maksimum bagi setiap orang dan ini lah standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak individu mesti dipenuhi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Bernald L. Tanya, Yoan N. Simajuntak dan Markus Y. Hage, 2010: 90). Lahan bidang tanah milik masyarakat merupakan hak perindividu masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Penetapan PIPPIB yang tidak profesional merupakan sebagai

bentuk kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengkebiri hak-hak milik masyarakat yang dilindungi sebagai hak asasi manusia.

Perlu diingat bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*the human right protection*), keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi (*anti discrimination*) (Yopi Morya Immanuel Patiro, 2011: 35). Hak milik masyarakat terhadap lahan nya mesti dijaga dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sebagai pilar yang mesti ditegakkan, yaitu pilar negara dibidang perlindungan hak asasi manusia (*the human right protection*).

Ada beberapa solusi untuk keluar dari PIPPIB, yaitu pertama, untuk secara pribadi masyarakat bisa mengajukan tanah mereka untuk dikeluarkan dari PIPPIB ke Dirjen Planologi dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Kedua, secara umum, pemerintah daerah bisa mengajukan secara kolektif untuk keluar dari PIPPIB. Cara kedua ini dinilai lebih efektif dan lebih efisien meskipun butuh proses yang panjang dan memakan waktu yang lama.

Pembentukan Tim Khusus sebagai solusi untuk percepatan wilayah Kepulauan Meranti keluar dari kawasan PIPPIB ini perlu keterlibatan dari organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPRKP Kabupaten Kepulauan Meranti, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai instansi vertikal. Semua itu bisa dilaksanakan jika didukung oleh politik anggaran untuk dialokasikan berbagai kegiatan percepatan keluar dari PIPPIB tersebut.

Percepatan program *exiting* lahan milik masyarakat maupun lahan aset pemerintah daerah perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ditengah masyarakat, agar masyarakat bisa mengembangkan peluang perekonomian yang baru ditengah pandemi Covid 19, mengingat banyaknya muncul pengangguran baru di Meranti akibat pemulangan Tenaga Kerja Indonesia asal Meranti oleh Pemerintah Malaysia dikarenakan Pandemi Covid 19 sehingga memerlukan sumber pendapatan perekonomian yang baru.

Namun yang perlu dilakukan saat ini sebagai solusi lainnya menurut Dewi ialah pembentukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kepulauan Meranti. Jika RDTR Kepulauan Meranti sudah terbentuk maka secara otomatis daerah Meranti secara umum keluar dari PIPPIB. Kegiatan RDTR yang merupakan turunan dari RTRW, namun lebih rinci. Pembuatan RDTR harus terkoneksi dengan *online single submission* (OSS). Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. *Online single submission* (OSS) merupakan aplikasi bagi dunia usaha untuk melakukan proses perizinan secara online yang tentunya lebih cepat, mudah, efektif serta efisien bebas dari praktik percaloan.

RDTR merupakan bentuk perencanaan lebih lanjut dan lebih rinci dari peraturan pemanfaatan ruang yang lebih umum, yakni RTRW tingkat Kabupaten/Kota dan seterusnya hingga tingkat nasional. Substansi yang terdapat pada RDTR Kabupaten/Kota tidak bisa terlepas dari apa yang telah dicanangkan didalam RTRW Kabupaten/Kota, begitu pula RTRW Kabupaten/Kota yang tidak dapat terlepas dari RTRW Provinsi (M. Arszandi Pratama Dkk, 2015: 25). RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut (M. Arszandi Pratama Dkk, 2015: 27).

Pada akhirnya, kembali lagi berbagai solusi yang ditawarkan tergantung pada kekuatan dukungan pada saat penganggaran kegiatan antara Kepala Daerah dengan DPRD. Pentingnya persoalan ini sudah semestinya menjadi perhatian prioritas oleh Pemerintah Daerah dalam menganggarkan kegiatan RDTR tersebut sebagai langkah untuk *exiting* dari kawasan PIPPIB.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait Pengaturan Hukum kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya pemerintah telah tepat dalam mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 beserta turunannya yang dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Akan tetapi, penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru yang diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tidak profesional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

Implementasi kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan bahwa telah terlaksana sebagaimana yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2019 beserta turunannya. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini dengan Penetapan Pemetaan PIPPIB yang tidak profesional berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang diperparah dengan kondisi wabah Covid 19 yang melanda saat ini.

Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap dampak kebijakan tersebut bagi Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya ialah rumitnya persoalan lintas sektoral yang memotori kebijakan PIPPIB, Tidak Profesionalnya Lembaga Terkait Dalam Menetapkan PIPPIB, Tidak Ada Koordinasi dan Singkronisasi Data Pemetaan antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Terkait dalam Penetapan PIPPIB serta rumitnya prosedur bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk melakukan exiting lahan hak milik dari kategori wilayah PIPPIB serta mahalnya biaya pengurusan. Solusinya ialah diperlukan segera membentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* atau membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan percepatan proses Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari kategori wilayah PIPPIB berkerjasama dengan lembaga instansi terkait.

2. Saran

Bagi masyarakat, masyarakat mesti mengetahui hak-hak milik masyarakat berupa tanah baik yang sudah memperoleh sertifikat (Program Prona maupun tidak) atau pun belum bersertifikat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh negara. Mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola negara. Dalam hal ini, masyarakat perlu mendesak pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan seperti kebijakan penetapan PIPPIB ini yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

Bagi Pemerintah Daerah, Perlu segera membentuk Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* atau membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan percepatan proses Kabupaten Kepulauan Meranti untuk keluar dari kategori wilayah yang termasuk dalam wilayah Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dengan melakukan berbagai langkah-langkah berkerja sama dengan BPN Kanwil. Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pengajuan ke Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memanfaatkan dukungan dari anggota DPD RI, DPR RI, daerah pemilihan Riau beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

Bagi Pemerintah Pusat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti, Khususnya Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah seharusnya mengeluarkan wilayah-wilayah yang sudah dihuni dan menjadi milik masyarakat Kepulauan Meranti baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum, untuk dikeluarkan dari wilayah Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) sehingga

program Prona yang dicanangkan Presiden tidak terhambat dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sertifikat untuk dianggunkan ke Bank sebagai modal mengembangkan usaha agar lebih maju.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Bernald L. Tanya, Yoan N. Simajuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2010.
- Cristian Purba Dkk. *Potret Keadaan Hutan Indonesia: Periode 2013-2017*. Bogor: Forest Wach Indonesia, 2019.
- Dicky Zulkarnain, *Implikasi Inpres Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus : Provinsi Kalimantan Barat)*, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Didik Mardianto, 2021, “Peran Badan Informasi Geospasial Dalam Penyelenggaraan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Pada Kawasan Hutan Primer dan Gambut (PIPPIB)”, Bahan Rapat Konsultasi DPD-RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Riau Terkait PIPPIB, Selatpanjang.
- Florianus SP Sangsun. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Idham. *Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 2010.
- Idham. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni, 2011.
- Idham. *Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat untuk Meneguhkan Kepastian Hukum dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Alumni, 2014.
- LR. Wibowo, C. Woro Murdiati Runggandini dan Subarudi. *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria (Kapitalisme Mengepung Desa)*. Yogyakarta: Alfabedia, 2009.
- San Afri Awang, 2007. *Perubahan Kebijakan Atas Kewenangan Kelola Lahan Hutan Indonesia*. Makalah. <https://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/?s=Perubahan+Kebijakan+Atas+Kewenangan+Kelola+Lahan+Hutan+Indonesia> (diakses pada tanggal 1 juli 2021).
- Sofyan, 2021, “Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut (PIPERATURAN PEMERINTAHIB)”, Bahan Rapat Konsultasi DPD-RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Riau Terkait PIPPIB, Selatpanjang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Syaiful Bahari. *Land Reform di Indonesia: Tantangan dan Prospek ke Depan*. Artikel pada Jurnal Karsa (Jurnal Pembaruan Pedesaan dan Agraria). Edisi 1 Tahun 2007.
- Yopi Morya Immanuel Patiro. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media, 2011.
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/245048-konflik-agraria-di-era-jokowi-menurun>. (diakses pada tanggal 8 November 2020).
- <https://sains.kompas.com/read/2016/10/16/12474581/jokowi.prona.sudah.35.tahun.baru.44.persen.tanah.warga.bersertifikat> (diakses pada tanggal 8 November 2020).
- <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/03/25/oss-adalah/> (diakses pada tanggal 3 Juli 2021).